



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**PADA**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**DAN**

**SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI POLITIK KOTA LHOKSEUMAWE**

**DI**

**LHOKSEUMAWE**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV  
PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH**

**Nomor :  
Tanggal :**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RESUME HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>1</b>
<b>HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>3</b>
<b>I Gambaran Umum</b> .....	<b>3</b>
1. Dasar Pemeriksaan .....	3
2. Tujuan Pemeriksaan.....	3
3. Sasaran Pemeriksaan .....	3
4. Metode Pemeriksaan .....	4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan .....	4
6. Objek Pemeriksaan .....	4
a. Uraian Singkat Mengenai Entitas yang Diperiksa .....	4
b. Anggaran dan Realisasi .....	5
<b>II Sistem Pengendalian Intern</b> .....	<b>7</b>
1. Organisasi .....	7
2. Kebijakan .....	7
3. Prosedur .....	7
4. Personalia .....	8
5. Perencanaan .....	8
6. Pencatatan .....	8
7. Pelaporan .....	8
8. Pengawasan Intern .....	9
<b>III Temuan Pemeriksaan</b> .....	<b>10</b>
1. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Parpol Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Lhokseumawe Sebesar Rp475.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku .....	10
2. Penggunaan Bantuan Keuangan TA 2006 oleh Parpol pada Tiga Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe Sebesar Rp133.000.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Pertanggungjawabannya Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah.....	14
3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan atas Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 pada 10 Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe Senilai Rp342.000.000,00 Belum Dibuat.....	16

## **RESUME HASIL PEMERIKSAAN**

Berdasarkan pemeriksaan atas Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada TA 2006 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp475.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang diberikan kepada Partai Politik pemenang Pemilu Tahun 2004 yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dari hasil penelahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diketahui bahwa Walikota Lhokseumawe belum membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran atas bantuan keuangan terhadap partai politik.
3. Pemeriksaan tersebut menghasilkan tiga temuan pemeriksaan sebesar Rp475.000.000,00. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan yaitu:
  - a. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Parpol Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Lhokseumawe Sebesar Rp475.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
  - b. Penggunaan Bantuan Keuangan TA 2006 oleh Parpol pada Tiga Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe Sebesar Rp133.000.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Pertanggungjawabannya Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan atas Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 pada 10 Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe Senilai Rp342.000.000,00 Belum Dibuat.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**DRS. H. MAULANA GINTING, M.Si  
NIP.240001912**

# HASIL PEMERIKSAAN

## I. Gambaran Umum

### 1. Dasar Pemeriksaan

- a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

### 2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah menguji dan menilai apakah:

- a. Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Parpol) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu;
- c. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### 3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol adalah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (pengujian sistem dan pelaksanaan sistem);

- b. Akurasi penyajian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

#### **4. Metode Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol akan menghasilkan kesimpulan terhadap pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan pendekatan resiko yang ditentukan melalui pemahaman dan penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pengujian terinci yang dilakukan dengan prosedur teknik analisis, pengujian dokumen, konfirmasi dan wawancara dengan pihak terkait yang direkam dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti pemeriksaan.

#### **5. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama lima hari terhitung sejak tanggal 9 April s.d. 13 April 2007 berdasarkan Surat Tugas No.26/ST/XIV.9/03/2007 tanggal 23 Maret 2007.

#### **6. Obyek Pemeriksaan**

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe.

##### **a. Uraian Singkat Mengenai Entitas yang Diperiksa**

- 1) Bantuan Keuangan kepada Parpol Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Pemberian Dana Bantuan Keuangan bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parpol yang dalam hal ini adalah 13 DPC Parpol di Kota Lhokseumawe. Besarnya Bantuan Keuangan didasarkan pada DASK TA 2006 yaitu sebesar Rp19.000.000,00 untuk setiap perolehan kursi di DPRD Kota Lhokseumawe TA 2006. Bantuan tersebut diberikan kepada DPC:

- a) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh tiga kursi;
  - b) Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh dua kursi;
  - c) Partai Demokrasi Indonesia–Perjuangan (PDI-P) memperoleh dua kursi;
  - d) Partai Demokrat memperoleh dua kursi;
  - e) Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh dua kursi;
  - f) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh dua kursi;
  - g) Partai Persatuan Nahdhatul Ulama Indonesia (PPNUI) memperoleh dua kursi;
  - h) Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh dua kursi;
  - i) Partai Patriot Pancasila memperoleh satu kursi;
  - j) Partai Persatuan Daerah (PPD) memperoleh satu kursi;
  - k) Partai Merdeka memperoleh satu kursi;
  - l) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) memperoleh satu kursi;
  - m) Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh satu kursi;
- 2) Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe kepada Ketua atau Bendahara DPC Parpol berupa surat tanda penerimaan (kuitansi) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.

**b. Anggaran dan Realisasi**

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Bantuan untuk Parpol yang Memperoleh Kursi di DPRD	Rp475.000.000,00	Rp475.000.000,00	100%
Sesuai Porsi yang ditetapkan dalam DASK TA 2006 Bagian Pemerintahan yaitu Rp19.000.000,00 per kursi:		Rp475.000.000,00	100%
– PPP		Rp57.000.000,00	12%
– PBR		Rp38.000.000,00	8%
– PDI-P		Rp38.000.000,00	8%
– Partai Demokrat		Rp38.000.000,00	8%
– Partai Golkar		Rp38.000.000,00	8%

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- PKS		Rp38.000.000,00	8%
- PPNUI		Rp38.000.000,00	8%
- PAN		Rp95.000.000,00	20%
- Partai Patriot Pancasila		Rp19.000.000,00	4%
- PPD		Rp19.000.000,00	4%
- Partai Merdeka		Rp19.000.000,00	4%
- PKP Indonesia		Rp19.000.000,00	4%
- PBB		Rp19.000.000,00	4%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp475.000.000,00</b>	<b>Rp475.000.000,00</b>	

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 adalah sebesar Rp475.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp475.000.000,00. Dari realisasi tersebut, telah digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol pemenang Pemilu Tahun 2004 sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam DASK TA 2006, yaitu masing-masing sebesar Rp19.000.000,00 per kursi.

## II. Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Organisasi

Untuk lebih mengoptimalkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah melalui Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 023 Tahun 2005 tanggal 5 September 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 027 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Namun demikian, dalam merealisasikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik masih dijumpai berbagai kelemahan diantaranya belum dibentuknya Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota.

### 2. Kebijakan

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol, Pemerintah Kota Lhokseumawe belum menetapkan Surat Keputusan Walikota mengenai besaran perolehan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Sehingga dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol hanya didasarkan DASK TA 2006.

### 3. Prosedur

Prosedur kerja dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Parpol secara garis besar belum mempedomani ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengajuan bantuan keuangan, masing-masing Parpol tidak mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Lhokseumawe sesuai ketentuan yang berlaku berupa:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.

- c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota.

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan kepada Parpol karena belum dibentuknya Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Selain itu, penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe kepada Ketua atau Bendahara DPC Parpol yang bersangkutan hanya dengan bukti kuitansi. Hal ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol yaitu:

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### 4. Personalia

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Parpol belum memahami pentingnya penerapan peraturan perihal pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Parpol.

#### 5. Perencanaan

Dalam hal perencanaan Bantuan Keuangan kepada Parpol, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menganggarkan sesuai dengan kebutuhan sejumlah Rp475.000.000,00 dan telah terealisasi seluruhnya. Sedangkan dari pihak Parpol pemenang Pemilu Tahun 2004 belum memiliki perencanaan yang memadai

karena belum mampu membuat surat pengajuan permohonan bantuan yang membuat rincian perencanaan penggunaan dana.

6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan transaksi keuangan daerah yang terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Parpol, secara umum telah memadai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pelaporan

Sebagai bagian bahan pertanggungjawaban atas belanja yang dikelola, para pengguna anggaran wajib membuat laporan penggunaan anggaran. Dari 13 Parpol yang menerima bantuan keuangan hanya tiga Parpol yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban yaitu Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, pelaporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan tersebut belum disajikan sepenuhnya sesuai dengan format pelaporan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu masih terdapat sepuluh Parpol yang belum membuat laporan pertanggungjawaban.

8. Pengawasan Intern

Pemerintah Kota Lhokseumawe dhi. Badan Pengawas Kota Lhokseumawe belum melakukan pengawasan intern yang memadai dalam pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Parpol.

### **III. Temuan Pemeriksaan**

#### **1. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Lhokseumawe Sebesar Rp475.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku**

Pada TA 2006 Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini Bagian Pemerintahan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD sebesar Rp475.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp475.000.000,00 (100%).

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol tersebut berdasarkan pada DASK TA 2006 ditetapkan sebesar Rp19.000.000,00 untuk setiap perolehan kursi di DPRD berjumlah sebanyak 25 kursi Anggota DPRD.

Pemeriksaan atas pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol pada Pemerintah Kota Lhokseumawe diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapat perolehan kursi di DPRD ditetapkan berdasarkan DASK Perubahan APBD TA 2006, tidak didasarkan kepada Peraturan Daerah.
- b. Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Parpol tanpa dilengkapi dokumen pengesahan dari KPUD. Sedangkan dalam hal penelitian dan pemeriksaan atas pengajuan Bantuan Parpol, belum dibentuk Tim Peneliti dan Pemeriksaan berkas-berkas.
- c. Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parpol dilakukan oleh Bagian Pemerintahan kepada Ketua Parpol yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pembayaran dan bukti penerimaan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Parpol tanpa melibatkan Bendahara Parpol yang bersangkutan.
- d. Dari ketiga belas Parpol yang mendapatkan kursi di Lembaga Legislatif tersebut, baru tiga Parpol yang telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, sedangkan sisanya sebanyak 10 Parpol sampai saat pemeriksaan berakhir tanggal 13 April 2007 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan tersebut.

Selanjutnya dari tiga Parpol yang telah menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota dhi. Bagian Pemerintahan ternyata format laporannya tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dan tidak dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya.

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan tata cara pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol:
  - 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Parpol tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Parpol dengan melampirkan:
    - a) Surat keputusan DPP Parpol yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Parpol tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Parpol atau sebutan lainnya.
    - b) Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
    - c) Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Parpol di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
    - d) Surat pernyataan Parpol yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Parpol.
    - e) Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
- 3) Pasal 7 :
  - a) Ayat (1) yang menyatakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol di tingkat Kabupaten/Kota.
  - b) Ayat (2) yang menyatakan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/Kota di ketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah.
  - c) Ayat (3) yang menyatakan pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  - d) Ayat (4) yang menyatakan biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 sebesar Rp475.000.000,00 tidak terkendali dan berpotensi disalahgunakan di luar tujuan yang ditetapkan.

Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Bagian Pemerintahan selaku pengguna anggaran belum memahami mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Parpol dan aturan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe mengakui hal tersebut karena kurangnya pemahaman pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang peraturan yang berlaku dan untuk di masa mendatang akan mengupayakan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Saran BPK-RI:**

Walikota Lhokseumawe untuk menegur secara tertulis Kepala Bagian Pemerintahan agar dalam pengajuan, penyerahan dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2. Penggunaan Bantuan Keuangan TA 2006 oleh Parpol pada Tiga Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe Sebesar Rp133.000.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Pertanggungjawabannya Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 telah direalisasikan sebesar Rp475.000.000,00 diperuntukkan berdasarkan jumlah kursi di DPRD Kota Lhokseumawe, yaitu sebanyak 25 kursi yang terdiri dari 13 Parpol.

Dari 13 parpol yang memperoleh kursi di DPRD tersebut, ternyata baru 3 parpol yang telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol kepada Walikota cq. Bagian Pemerintahan, yaitu :

No.	Penerima Bantuan	Jumlah Kursi	Jumlah (Rp)
1.	DPC PBR	2	38.000.000,00
2.	DPC PDI-P	2	38.000.000,00
3.	DPC PPP	3	57.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>133.000.000,00</b>

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2006 diketahui bahwa dari tiga Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan yang telah disampaikan hanya berupa daftar rincian penggunaan dana tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta ditemukan pengeluaran yang penggunaannya menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, antara lain sebesar Rp49.500.000,00 digunakan untuk biaya kunjungan musibah terhadap anggota Parpol yang menderita sakit, temu kader, konsolidasi partai, dan rapat harian dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
	<b>a. DPC PBR</b>	
1.	Temu kader Konsolidasi Partai	Rp 4.500.000,00
2.	Rapat harian berkala	Rp 1.500.000,00
3.	Bantuan kepada 10 Ranting Desa Binaan	Rp15.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp21.000.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>b. DPC PDI-P</b>	
1.	Bantuan kepada Pengurus Anak Cabang Kecamatan Blang Mangat dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) pemilihan calon Ketua dan utusan PAC ke Konfercab I PDI Perjuangan.	Rp 2.500.000,00
2.	Bantuan kepada Pengurus Anak Cabang Kecamatan Muara Dua dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) pemilihan calon Ketua dan utusan PAC ke Konfercab I PDI Perjuangan.	Rp 2.500.000,00
3	Bantuan kepada Pengurus Anak Cabang Kecamatan Banda Sakti dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) pemilihan calon Ketua dan utusan PAC ke Konfercab I PDI Perjuangan.	Rp 2.500.000,00
4.	Bantuan kepada calon pelaksana harian Pengurus Anak Cabang Kecamatan Muara Satu untuk biaya rapat pelaksanaan pemilihan utusan ke Konfercab I.	Rp 1.000.000,00
5.	Bantuan kepada Panitia Pelaksana Konfercab I dalam rangka konsolidasi partai, penetapan Program Kerja dan pemilihan pengurus DPC PDI Perjuangan periode 2007-2012.	Rp30.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp38.500.000,00</b>
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>Rp49.500.000,00</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik Pasal I Nomor 4 yang menyatakan bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol tercantum dalam Lampiran III.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 sebesar Rp133.000.000,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya

suatu pertanggungjawaban dan keuangan daerah berpotensi untuk disalahgunakan di luar tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Para Bendahara dan Pimpinan Parpol dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan selaku Penanggung Jawab Kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman Parpol terhadap pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol dan untuk di masa mendatang akan mengupayakan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Saran BPK-RI:**

Walikota Lhokseumawe menginstruksikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan untuk mengingatkan kepada Pengurus DPC PBR, DPC PDI-P, dan DPC PPP agar melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketiga Pengurus DPC tersebut belum melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban, supaya dipertimbangkan dana bantuan keuangan berikutnya tidak akan direalisasikan.

**3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan atas Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 pada 10 Sekretariat DPC Parpol Kota Lhokseumawe Senilai Rp342.000.000,00 Belum Dibuat**

Pada TA 2006 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan kepada Parpol pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Lhokseumawe sebesar Rp475.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp475.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 menunjukkan bahwa dari 13 Parpol yang menerima bantuan, hanya tiga Parpol yang telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan sedangkan 10 Parpol lainnya sampai dengan pemeriksaan berakhit tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima sebesar Rp342.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Penerima Bantuan</b>	<b>Jumlah Kursi</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	DPC Partai Patriot Pancasila	1	19.000.000,00
2.	DPC PPD	1	19.000.000,00
3.	DPC Partai Merdeka	1	19.000.000,00
4.	DPC PKP Indonesia	1	19.000.000,00
5.	DPC PBB	1	19.000.000,00
6.	DPC Partai Demokrat	2	38.000.000,00
7.	DPC Partai Golkar	2	38.000.000,00
8.	DPC PKS	2	38.000.000,00
9.	DPC PPNU	2	38.000.000,00
10.	DPC PAN	5	95.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>342.000.000,00</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri No.32 Tahun 2005, Pasal 18 yang menyatakan bahwa:
  - 1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Parpol Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - 3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 57 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:
- 1) Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
  - 2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran daerah sebesar Rp342.000.000,00 tidak diketahui penggunaannya dan berpotensi untuk disalahgunakan di luar tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut terjadi karena :

- a. Para Bendahara dan Pimpinan Parpol lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan selaku Penanggungjawab Kegiatan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan pada umumnya dana bantuan keuangan yang diterima Parpol digunakan untuk keperluan bersifat sosial sehingga sulit didukung dengan bukti-bukti yang lengkap.

**Saran BPK-RI :**

Walikota Lhokseumawe menginstruksikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan untuk mengingatkan kepada Pengurus DPC Partai Patriot Pancasila, PPD, Partai Merdeka, PKP Indonesia, PBB, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS,

PPNUI, dan PAN agar membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan. Apabila masing-masing Pengurus DPC tersebut belum membuat laporan pertanggungjawaban, supaya dipertimbangkan agar dana bantuan keuangan berikutnya kepada Parpol tidak direalisasikan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**